**BAB I**

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Untuk meningkatkan taraf hidup serta kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur baik moril maupun materil, maka berbagai usaha telah dilaksanakan pemerintah akhir-akhir ini. Salah satu usaha yang telah digalakkan sesuai dengan Garis-garis Besar Haluan Negara adalah ditingkatkannya sektor industri baik yang berupa industri berat maupun industri ringan. Tumbuhnya berbagai industri menunjukkan bahwa negara kita sedang mengalami pergeseran dari negara agraris menjadi negara industri (Notoadmojo, 2003).

Menghadapi era industrialisasi dan globalisasi ekonomi, penerapan keselamatan semakin penting karena merupakan bagian integral dan upaya perlindungan tenaga kerja dalam berinteraksi dengan pekerjanya. Keberhasilan pembangunan diberbagai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi telah meningkatkan taraf hidup kesejahteraan masyarakat. Namun terjadinya kecelakaan kerja tentu saja menjadi masalah yang besar bagi kelangsungan suatu usaha. Kerugian yang diderita tidak hanya berupa kerugian materi yang cukup besar namun lebih dari itu adalah timbulnya korban jiwa yang tidak sedikit jumlahnya. Kehilangan sumber daya manusia ini merupakan yang sangat besar karena manusia adalah satu-satunya sumber daya yang tidak dapat digantikan oleh teknologi apapun.

Data Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyebutkan sampai tahun 2013 tidak kurang dari enam pekerja meninggal dunia setiap hari akibat kecelakaan kerja di indonesia. Angka tersebut tergolong tinggi dibandingkan dengan negara Eropa yang hanya sebanyak dua orang meninggal dunia setiap harinya karena kecelakaan kerja. Sementara menurut data Internasional Labor Organization (ILO, 2013), di indonesia rata-rata per tahun terdapat 99. 000 kasus kecelakaan kerja. Dari total tersebut sekitar 70% berakibat fatal yaitu kematian dan cacat seumur hidup (ILO, 2013).

Berdasarkan data (Jamsostek, 2011) angka kecelakaan kerja di indonesia tahun 2011 mencapai 99.491kasus. Jumlah tersebut meningkat jika dibanding dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2007 sebanyak 83.714 kasus, tahun2008 sebanyak 94.736 kasus, tahun 2009 sebanyak 96.314 kasus, dan tahun 2010 sebanyak 98.711 kasus.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan mencatat Kecelakaan kerja di Indonesia sepanjang tahun lalu 2014 jumlah pesertanya yang mengalami kecelakaan kerja sebanyak 129.911 orang. Dari jumlah tersebut 75,8 persen berjenis kelamin laki-laki. Sementara akibat kecelakaan tersebut, jumlah peserta Jamsostek yang meninggal sebanyak 3.093 pekerja, yang mengalami sakit15.106 orang, luka-luka 174.266 orang dan meninggal mendadak sebanyak 446 orang. Sebanyak 34,43% penyebab kecelakaan kerja dikarenakan posisi tidak aman atau ergonomis dan sebanyak 32,12 persen pekerja tidak memakai peralatan yang safety.

Melihat angka-angka tersebut tentu saja bukan suatu hal yang membanggakan, tetapi hendaklah dapat menjadi pemicu bagi dunia usaha dan kita semua untuk bersam-sama mencegah dan mengendalikannya. Upaya pencegahan dan pengendalian bahaya kerja yang dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja dapat dilakukan dengan penerapan keselamatan dan kesehatan kerja.

Sistem manajemen Keselamatan dan kesehatan kerja yang dinyatakan dalam Undang-undang Tenaga kerja yang baru disahkan: “Undang-undang No. 13 Tahun 2003” yaitu pasal 86 dan pasal 87.

Pada pasal 86, Undang-undang tersebut menetapkan bahwa setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atau keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan atas moral dan kesusilaan dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.

pada pasal 87, undang-undang tersebut menyebutkan bahwa setiap perusahaan harus menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja untuk diitegrasi dalam sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud akan diatur dengan peraturan pemerintah.

Berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1996 tentang keselamatan dan kesehatan kerja ditemukan bahwa salah satu persyaratan untuk keselamatan adalah mengadakan alat pelindung diri bagi tenaga kerja. Dengan menggunakan alat pelindung diri diharapkan dapat mencegah atau paling tidak mengurangi terjadinya kecelakaan kerja umumnya di indonesia dan di sumatera khususnya sekaligus mempengaruhi terhadap peningkatan produktifitas tenaga kerja.

Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 08/MEN/VII/2010 bahwa Alat Pelindung Diri (APD) adalah seperangkat alat yang digunakan oleh tenaga kerja untuk melindungi seluruh atau sebagian tubuh dari adanya kemungkinan potensi bahaya dan kecelakaan kerja.

Dalam hal ini sudah menjadi kewajiban pengusaha untuk menyediakan Alat Pelindung Diri bagi pekerja sekaligus menerangkan cara dan sikap yang baik dalam melakukan pekerjaan serta melakukan pengawasan penggunaan Alat Pelindung Diri terhadap pekerja. Namun masih banyak juga Kecelakaan Kerja dan Penyakit Akibat Kerja oleh karena kurangnya kesadaran tenaga kerja serta kualitas tenaga kerja dan akibat kejenuhan bekerja, selain itu juga terjadi sebagai akibat kurang pengetahuan tentang penggunaan Alat Pelindung Diri oleh pekerja serta menganggap penggunaan Alat Pelindung Diri mengganggu/memperlambat kerja atau pergerakan kerja.

Berdasarkan survey awal yang dilakukan oleh peneliti diketahui bahwa para pekerja di PT Perkebunan Nusantara III Kebun Aek Raso Afdeling 1 yang bekerja di bagian lapangan (pendodos)sering mengalami kecelakaan pada saat bekerja seperti terkena tusuk duri pada bagian kaki atau tangan yang mengakibatkan infeksi, jatuhnya benda tajam yang digunakan untuk mengambil buah kelapa sawit, tertimpa buah kelapa sawit, kelilipan, terpleset dan lain-lain. Salah satu faktor pemicu terjadinya kecelakaan akibat kerja yang merugikan pekerja ataupun perusahaan ialah kecerobohan dari para pekerja. Namun untuk mengurangi cidera akibat kerja, Perusahaan telah menyediakan Alat Pelindung Diri sebagai antisipasi untuk para pekerja yang mengalami kecelakaan kerja. Namun hal ini tetap saja diabaikan oleh para pekerja yang memiliki resiko tinggi mengalami kecelakaan kerja.

Sebagaimana yang telah disebutkan diatas bahwa tingkat kecelakaan kerja di Indonesia setiap tahunnya mengalami kenaikan dan tingkat kecelakaan kerja lebih tinggi dibandingkan Penyakit Akibat Kerja dimana salah satu penyebab masalah tersebut karena tenaga kerja belum mengutamakan keamanan dalam hal menggunakan Alat pelindung Diri sesuai fungsinya. Maka sehubungan dengan masalah ini, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Gambaran Pengetahuan dan Penggunaan Alat Pelindung Diri di PT Perkebunan Nusantara III Kebun Aek Raso Afdeling 1 Tahun 2018”.

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan atas uraian diatas, penulis membuat rumusan masalah “Bagaimana Gambaran Pengetahuan dan Penggunaan Alat Pelindung Diri di PT Perkebunan Nusantara III Kebun Aek Raso Afdeling 1 Tahun 2018?”.

**C. Tujuan Penelitian**

**C.1 Tujuan Umum**

Untuk mengetahui Gambaran Pengetahuan dan Penggunaan AlatPelindung Diri di PT Perkebunan Nusantara III Kebun Aek Raso Afdeling 1 Tahun 2018”.

**C.2 Tujuan Khusus**

1. Untuk mengetahui tingkat pengetahuan pekerja tentang Alat PelindungDiri di PT Perkebunan Nusantara III Kebun Aek Raso Afdeling 1Tahun 2018”.

2. Untuk mengetahui penggunaan Alat Pelindung Diri pada pekerjadi di PT Perkebunan Nusantara III Kebun Aek Raso Afdeling 1Tahun 2018”.

**D. Manfaat Penelitian**

**D.1 Bagi Peneliti**

Dengan penelitian yang dilakukan maka peneliti mendapatkan pengalaman, wawasan dan pengetahuan.

**D.2 Bagi Perusahaan**

Sebagai bahan masukan dan saran pemikiran tentang penggunaan Alat Pelindung Diri bagi pekerja.

**D.3 Bagi Institusi**

Menambah bahan bacaan di perpustakaan Jurusan KesehatanLingkungan dan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA**

**A. Tinjauan Pustaka**

**A.1 Kecelakaan Kerja**

**A.1.1 Pengertian Kecelakaan Kerja**

Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) adalah upaya perlindungan yang ditujukan agar tenaga kerja dan orang lainnya di tempat kerja/perusahaan selalu dalam keadaan selamat dan sehat, serta agar setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien (Kepmenaker Nomor 463/MEN/1993). Pengertian lain menurut OHSAS 18001:2007, keselamatan dan kesehatan kerja (K3) adalah kondisi dan faktor yang mempengaruhi keselamatan dan kesehatan kerja serta orang lain yang berada di tempat kerja.

Berdasarkan Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 pasal 87, bahwa setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan.

Berikut ini beberapa pengertian dan definisi keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dari beberapa sumber buku:

1. Menurut Flippo (1995), keselamatan dan kesehatan kerja (K3) adalah pendekatan yang menentukan standar yang menyeluruh dan bersifat (spesifik), penentuan kebijakan pemerintah atas praktek-praktek perusahaan di tempat-tempat kerja dan pelaksanaan melalui surat panggilan, denda dan hukuman-hukuman lain.
2. Menurut Widodo (2015), kesehatan dan keselamatan kerja (K3) adalah bidang yang terkait dengan kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan manusia yang bekerja di sebuah institusi maupun lokasi proyek.
3. Menurut Mathis dan Jackson (2006), keselamatan dan kesehatan kerja (K3) adalah kegiatan yang menjamin terciptanya kondisi kerja yang aman, terhindar dari gangguan fisik dan mental melalui pembinaan dan pelatihan, pengarahan dan kontrol terhadap pelaksanaan tugas dari karyawan dan pemberian bantuan sesuai dengan aturan yang berlaku, baik dari lembaga pemerintah maupun perusahaan dimana mereka bekerja.
4. Menurut Ardana (2012), keselamatan dan kesehatan kerja (K3) adalah upaya perlindungan yang ditujukan agar tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja atau selalu dalam keadaan selamat dan sehat sehingga setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien.
5. Menurut Dainur (1993), keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah keselamatan yang berkaitan dengan hubungan tenaga kerja dengan peralatan kerja, bahan dan proses pengolahannya, landasan tempat kerja dan cara-cara melakukan pekerjaan tersebut.
6. Menurut Hadiningrum (2003), keselamatan dan kesehatan kerja (K3) adalah pengawasan terhadap orang, mesin, material, dan metode yang mencakup lingkungan kerja agar pekerja tidak mengalami cidera.

**A.1.2 Program keselamatan dan kesehatan kerja (K3)**

Program K3 dilaksanakan karena tiga faktor penting sebagai berikut (Moekijat, 2004):

1. Berdasarkan perikemanusiaan. Pertama-tama para manajer akan mengadakan pencegahan kecelakaan kerja atas dasar perikemanusiaan yang sesungguhnya. Mereka melakukan demikian untuk mengurangi sebanyak-banyaknya rasa sakit dari pekerjaan yang diderita luka serta keluarga.
2. Berdasarkan Undang-Undang. Ada juga alasan mengadakan program keselamatan dan kesehatan kerja berdasarkan Undang-Undang federal, Undang-Undang Negara Bagian dan Undang-Undang kota tentang keselamatan dan kesehatan kerja dan sebagian mereka melanggarnya akan dijatuhi hukuman denda.
3. Berdasarkan Ekonomi. Alasan ekonomi untuk sadar keselamatan kerja karena biaya kecelakaan dampaknya sangat besar bagi perusahaan.

**A.1.3 Tujuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)**

Berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, bahwa tujuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang berkaitan dengan mesin, peralatan, landasan tempat kerja dan lingkungan tempat kerja adalah mencegah terjadinya kecelakaan dan sakit akibat kerja, memberikan perlindungan pada sumber-sumber produksi sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas.

Menurut Suma’mur (1992), tujuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) adalah sebagai berikut:

1. Melindungi tenaga kerja atas hak dan keselamatannya dalam melakukan pekerjaannya untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan kinerja.
2. Menjamin keselamatan orang lain yang berada di tempat kerja.
3. Sumber produksi dipelihara dan dipergunakan secara aman dan efisien.

Sedangkan menurut Mangkunegara (2004), tujuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) adalah:

1. Agar setiap pegawai mendapat jaminan keselamatan dan kesehatan kerja baik secara fisik, sosial, dan psikologis.
2. Agar setiap perlengkapan dan peralatan kerja digunakan sebaik-baiknya selektif mungkin.
3. Agar semua hasil produksi di pelihara keamanannya.
4. Agar adanya jaminan atas pemeliharaan dan peningkatan kesehatan gizi pegawai.
5. Agar meningkatnya kegairahan, keserasian kerja, dan partisipasi kerja.
6. Agar terhindar dari gangguan kesehatan yang disebabkan oleh lingkungan atas kondisi kerja.
7. Agar setiap pegawai merasa aman dan terlindungi dalam bekerja.

**A.1.4 Aspek-aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)**

Aspek yang harus diperhatikan oleh perusahaan antara lain adalah sebagai berikut (Anoraga, 2005):

1. Lingkungan kerja

Lingkungan kerja merupakan tempat dimana seseorang atau karyawan dalam beraktifitas bekerja. Lingkungan kerja dalam hal ini menyangkut kondisi kerja, seperti ventilasi, suhu, penerangan dan situasinya.

2. Alat kerja dan bahan

Alat kerja dan bahan merupakan suatu hal yang pokok dibutuhkan oleh perusahaan untuk memproduksi barang. Dalam memproduksi barang, alat-alat kerja sangatlah vital yang digunakan oleh para pekerja dalam melakukan kegiatan proses produksi dan di samping itu adalah bahan-bahan utama yang akan dijadikan barang.

3. Cara melakukan pekerjaan

Setiap bagian-bagian produksi memiliki cara-cara melakukan pekerjaan yang berbeda-beda yang dimiliki oleh karyawan. Cara-cara yang biasanya dilakukan oleh karyawan dalam melakukan semua aktivitas pekerjaan, misalnya menggunakan peralatan yang sudah tersedia dan pelindung diri secara tepat dan mematuhi peraturan penggunaan peralatan tersebut dan memahami cara mengoperasionalkan mesin.

**A.1.5 Faktor yang Mempengaruhi Keselamatan dan Kesehatan Kerja**

Faktor-faktor yang mempengaruhi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah sebagai berikut (Budiono dkk, 2003):

1. Beban kerja. Beban kerja berupa beban fisik, mental dan sosial, sehingga upaya penempatan pekerja yang sesuai dengan kemampuannya perlu diperhatikan.
2. Kapasitas kerja. Kapasitas kerja yang banyak tergantung pada pendidikan, keterampilan, kesegaran jasmani, ukuran tubuh, keadaan gizi dan sebagainya.
3. Lingkungan kerja. Lingkungan kerja yang berupa faktor fisik, kimia, biologik, ergonomik, maupun psikososial.

**A.1.6 Prinsip Keselamatan dan Kesehatan Kerja**

Prinsip-prinsip yang harus dijalankan perusahaan dalam menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) adalah sebagai berikut (Sutrisno dan Ruswandi, 2007):

1. Adanya APD (Alat Pelindung Diri) di tempat kerja.
2. Adanya buku petunjuk penggunaan alat dan atau isyarat bahaya.
3. Adanya peraturan pembagian tugas dan tanggung jawab.
4. Adanya tempat kerja yang aman sesuai standar SSLK (syarat-syarat lingkungan kerja) antara lain tempat kerja steril dari debu, kotoran, asap rokok, uap gas, radiasi, getaran mesin dan peralatan, kebisingan, tempat kerja aman dari arus listrik, lampu penerangan cukup memadai, ventilasi dan sirkulasi udara seimbang, adanya aturan kerja atau aturan keprilakuan.
5. Adanya penunjang kesehatan jasmani dan rohani ditempat kerja.
6. Adanya sarana dan prasarana yang lengkap ditempat kerja.
7. Adanya kesadaran dalam menjaga keselamatan dan kesehatan kerja.

**A.1.7 Pencegahan Kecelakaan Kerja**

Pencegahan bertujuan untuk mengenal dan menemukan sebab-sebab kecelakaan kerja, kekurangan dalam sistem atau proses produksi sehingga dapat disusun rekomendasi cara pencegahan yang tepat. Kecelakaan kerjayang terjadi dapat dicegah dengan hal-hal berikut ini :

1. Peraturan perundangan, yaitu ketentuan-ketentuan yang diwajibkan mengenai kondisi kerja pada umumnya, perencanaan, perawatan, pengawasan, pengujian, dan cara kerja peralatan.
2. Standarisasi yang ditetapkan secara resmi, setengah resmi, atau tidak resmi misalnya syarat-syarat keselamatan sesuai intruksi APD.
3. Pengawasan, agar ketentuan undang-undang wajib dipenuhi.
4. Penelitian bersifat teknik, misalnya tentang bahan-bahan yang berbahaya, pagar pengaman, pengujian APD, pencegahan ledakan.
5. Penelitian secara statistik, untuk menetapkan jenis-jenis kecelakaan yang terjadi.
6. Pendidikan meliputi subjek keselamatan sebagai mata ajaran dalam akademi teknik, sekolah dagang ataupun kursus magang.
7. Pelatihan yaitu pemberian instruksi-instruksi praktis bagi pekerja, khususnya bagi pekerja baru dalam hal-hal keselamatan kerja.
8. Asuransi yaitu insentif untuk meningkatkan pencegahan kecelakaan dan usaha keselamatan pada tingkat perusahaan (Setiyowati, 2010).

Pengendalian pokok mencegah kecelakaan kerja ada 5 usaha yaitu :

1. Eliminasi yaitu upaya atau usaha yang bertujuan untuk menghilangkanbahaya secara keseluruhan.
2. Substitusi yaitu mengganti bahan, material atau proses yang berisiko tinggi dengan bahan, material atau proses kerja yang berpotensi risiko rendah.
3. Pengendalian rekayasa yaitu mengubah struktural lingkungan kerja atau proses kerja untuk menghambat atau menutup jalannya transisi antara pekerja dan bahaya.
4. Pengendalian administrasi yaitu mengurangi atau menghilangkan kandungan bahaya dengan memenuhi prosedur atau instruksi. Pengendalian tersebut tergantung pada perilaku manusia untuk mencapai keberhasilan.
5. Alat pelindung diri yaitu upaya pengendalian terakhir yang berfungsi sebagai alat untuk melindungi tenaga kerja dari potensi bahaya di tempat kerja (Tarwaka, 2008).

**A.2 Alat Pelindung Diri**

**A.2.1 Pengertian Alat Pelindung Diri (APD)**

Alat pelindung diri menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia no.8 tahun 2010 adalah suatu alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang yang fungsinya mengisolasi sebagian atau seluruh tubuh dari potensi bahaya di tempat kerja kecelakaan dan penyakit akibat kerja. APD merupakan salah satu cara untuk mencegah kecelakaan, dan secara teknis APD tidaklah sempurna dapat melindungi tubuh akan tetapi dapat mengurangi tingkat keparahan dari kecelakaan yang terjadi (Rudyarti, 2015).

**A.2.2 Jenis-Jenis APD**

Jenis-jenis APD menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia tahun 2010 adalah :

1. Alat pelindung kepala

a. Fungsi

Alat pelindung kepala adalah alat pelindung yang berfungsi untuk melindungi kepala dari benturan, kejatuhan, terpukul benda tajam atau benda keras yang melayang atau meluncur di udara, terpapar oleh radiasi panas, api, percikan bahan-bahan kimia, jasad renik (mikroorganisme), dan suhu yang ekstrim.

b. Jenis

Jenis alat pelindung kepala terdiri dari helm pengaman (*safety helmet*), topi atau tudung kepala, penutup atau pengaman rambut, dan lain-lain.

2. Alat pelindung mata dan muka

a. Fungsi

Alat pelindung mata dan muka adalah alat pelindung yang berfungsi untuk melindungi mata dan muka dari paparan bahan kimia berbahaya, paparan partikel-partikel yang melayang di udara dan di badan air, percikan benda-benda kecil, panas, atau uap panas, radiasi gelombang elektromagnetik yang mengion maupun yang tidak mengion, pancaran cahaya, benturan atau pukulan benda keras atau benda tajam.

b. Jenis

Jenis alat pelindung mata dan muka terdiri dari kacamata pengaman (*spectacles*), *goggles*, tameng muka (*face shield*), masker selam, tameng muka dan kacamata pengaman dalam kesatuan (*full face masker*).

3. Alat pelindung telinga

a. Fungsi

Alat pelindung telinga adalah alat pelindung yang berfungsi untuk melindungi alat pendengaran terhadap kebisingan atau tekanan.

b. Jenis

Jenis alat pelindung telinga terdiri dari sumbat telinga (*ear plug)* dan penutup telinga (e*ar muff).*

4. Alat pelindung pernapasan beserta perlengkapannya

a. Fungsi

Alat pelindung pernapasan beserta perlengkapannya adalah alat pelindung yang berfungsi untuk melindungi organ pernapasan dengan cara menyaring cemaran bahan kimia, mikroorganisme, partikel yang berupa debu, kabut (*aerosol*), uap, asap, gas dan sebagainya.

b. Jenis

Jenis alat pelindung pernapasan dan perlengkapannya terdiri dari masker, respirator, katrit, kanister, *Re-breather*, *Airline Breathing Apparatus (SCBA),* dan *emergency breathing apparatus*.

5. Alat pelindung tangan

a. Fungsi

Pelindung tangan (sarung tangan) adalah alat pelindung yang berfungsi untuk melindungi tangan dan jari-jari tangan dari pajanan api, suhu panas, suhu dingin, radiasi elektromagnetik, radiasi mengion, arus listrik, bahan kimia, benturan, pukulan dan tergores, terinfeksi zat patogen (virus, bakteri) dan jasad renik.

b. Jenis

Jenis pelindung tangan terdiri dari sarung tangan yang terbuat dari logam, kulit, kain kanvas, kain atau kain berpelapis, karet, dan sarung tangan yang tahan bahan kimia.

6. Alat pelindung kaki

a. Fungsi

Alat pelindung kaki berfungsi untuk melindungi kaki dari tertimpa atau berbenturan dengan benda-benda berat, tertusuk benda tajam, terkena cairan panas atau dingin, uap panas, terpajan suhu yang ekstrim, terkena bahan kimia berbahaya dan jasad renik, tergelincir.

b. Jenis

Jenis Pelindung kaki berupa sepatu keselamatan pada pekerjaan peleburan, pengecoran logam, industri, kontruksi bangunan, pekerjaan yang berpotensi bahaya peledakan, bahaya listrik, tempat kerja yang basah atau licin, bahan kimia dan jasad renik, serta bahaya binatang.

7. Pakaian pelindung

a. Fungsi

Pakaian pelindung berfungsi untuk melindungi badan sebagian atau seluruh bagian badan dari bahaya temperatur panas atau dingin yang ekstrim, pajanan api dan benda-benda panas, percikan bahan-bahan kimia, cairan dan logam panas, uap panas, benturan (*impact*) dengan mesin, peralatan dan bahan, tergores, radiasi, binatang, mikroorganisme patogen dari manusia, binatang, tumbuhan dan lingkungan seperti virus, bakteri dan jamur.

b. Jenis

Jenis pakaian pelindung terdiri dari rompi (*Vests*), celemek (*Apron/ Coveralls)*, Jaket, dan pakaian pelindung yang menutupi sebagian atau seluruh bagian badan.

8. Alat pelindung jatuh perorangan

a. Fungsi

Alat pelindung jatuh perorangan berfungsi membatasi gerak pekerja agar tidak masuk ke tempat yang mempunyai potensi jatuh atau menjaga pekerja berada pada posisi kerja yang diinginkan dalam keadaan miring maupun tergantung dan menahan serta membatasi pekerja jatuh sehingga tidak membentur lantai dasar.

b. Jenis

Jenis alat pelindung jatuh perorangan terdiri dari sabuk pengaman tubuh (*harness*), karabiner, tali koneksi (*lanyard*), tali pengaman (*safety rope*), alat penjepit tali (*rope clamp*), alat penurun (*decender*), alat penahan jatuh bergerak (*mobile fall arrester*), dan lain-lain.

9. Pelampung

a. Fungsi

Pelampung berfungsi melindungi pengguna yang bekerja di atas air atau dipermukaan air agar terhindar dari bahaya tenggelam dan atau mengatur keterapungan (*buoyancy*) pengguna agar dapat berada pada posisi tenggelam (*negative buoyant*) atau melayang (*neutral buoyant*) di dalam air.

b. Jenis

Jenis pelampung terdiri dari jaket keselamatan (*life jacket*), rompi keselamatan (*life vest*), rompi pengatur keterapungan (*Bouyancy Control Device*).

**A.2.3 Contoh Alat Pelindung Diri**

Berikut Alat Pelindung Diri yang digunakan oleh pekerja :

*1. Safety helmet*

Berfungsi untuk melindungi kepala dari bahaya seperti kejatuhan benda-benda, terbentur benda keras yang dapat membahayakan kepala saatbekerja.

2. *Safety shoes*

Berfungsi untuk melindungi kaki dari bahaya seperti tertimpa benda-bendaberat, terkena benda-benda tajam, tertumpah bahan-bahan kimia yang dapatmengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan.

3. Sarung tangan

Berfungsi untuk melindungi tangan dari bahaya pada saat bekerja sehinggaterhindar dari cedera tangan seperti teriris, tergores ataupun terkena bahan-bahan kimia.

4. Kacamata pengaman

Berfungsi untuk melindungi mata dari bahaya yang dapat mengganggu mata seperti masuknya debu, radiasi, percikan bahan kimia yang dapat berakibat fatal seperti kebutaan.

5. Penutup telinga

Berfungsi untuk melindungi telinga dari bahaya seperti kebisingan pada saatbekerja.

6. Masker

Berfungsi untuk menyaring udara yang akan dihirup pada saat bekerja sehingga tidak membahayakan pernapasan.

7. Pelindung wajah

Berfungsi untuk melindungi wajah agar tidak terkena benda-benda berbahaya dan bahan-bahan kimia (Frans, Anantadjaya dan Lahindah, 2013).

**A.2.4 Manfaat Penggunaan APD**

*Occcupational Safety and Health Administration* (OSHA) menyatakan bahwa APD diciptakan untuk melindungi pekerja dari cedera dan penyakit akibat kerja yang berasal dari kontak dengan bahan kimia, radiologi, fisik, elektrik, mekanis, atau bahaya di tempat kerja lainnya. Mengontrol pajanan bahaya dan sumbernya merupakan cara terbaik untuk melindungi pekerja. Ketika kontrol *engineering*, *work practice*, dan administratif sudah tidak *feasible* untuk menerapkan proteksi yang cukup, perusahaan harus menyediakan APD kepada tenaga kerjanya dan memastikan pemakaiannya sehingga APD dapat digunakan untuk meminimalisasi berbagai risiko pajanan (Agustine, 2015).

**A.2.5 Keuntungan Pemakaian Alat Pelindung Diri**

1. Bagi Perusahaan

* 1. Menaikkan keuntungan karena hasil produksi dapat terjamin baik jumlahataupun mutunya.
  2. Penghematan biaya terhadap pengeluaran biaya pengobatan serta pemeliharaan kesehatan para pekerja.
  3. Menghindari hilangnya jam kerja akibat absentisme tenaga kerja, sehinggadapat tercapai produktivitas yang tinggi dengan efesiensi yang optimal.

2. Bagi Pekerja

* 1. Menghindari diri dari resiko pekerjaan seperti penyakit-penyakit akibat kerja, kecelakaan ataupun kelelahan fisik serta mental.
  2. Keuntungan bagi perusahaan sekaligus perbaikan kesejahteraan pekerja.

3. Bagi Masyarakat dan Pemerintah

* 1. Naiknya hasil produksi akan menguntungkan negara dan jaminan yang memuaskan bagi masyarakat.
  2. Membantu pemerintah dalam mengurangi angka kecelakaan akibat kerja.
  3. Kesejahteraan pekerja berarti dapat menjamin kesejahteraan keluarganya secara langsung akan membantu kearah pembentukan masyarakat.

**A.2.6 Dasar Hukum Alat Pelindung Diri**

1. Undang–undang No. 1 tahun 1970

a. Pasal 3 ayat (1) butir f : Menyatakan bahwa salah satu syarat–syaratkeselamatan kerja adalah dengan cara memberikan alat pelindung diri(APD) pada pekerja

b. Pasal 9 ayat (1) butir c : Pengurus diwajibkan menunjukan danmenjelaskan pada setiap tenaga kerja baru tentang alat pelindung diri(APD) bagi tenaga kerja yang bersangkutan

c. Pasal 12 butir b : Tenaga kerja diwajibkan untuk memakai alat pelindung diri(APD).

d. Pasal 12 butir e : Pekerja boleh mengatakan keberatan apabila Alatpelindung diri (APD) yang diberikan diragukan keamanannya.

e. Pasal 13 : Barang siapa yang akan memasuki suatu tempat kerja, diwajibkanmentaati semua petunjuk keselamatan kerja dan memakai Alat pelindungdiri (APD) yang diwajibkan.

f. Pasal 14 butir c : Pengurus (pengusaha) diwajibkanmengadakan secara cuma–cuma, semua Alat pelindung diri(APD) yang diwajibkan padatenaga kerja ang berada dibawahpimpinannya dan menyediakan bagisetiap orang lain yangmemasuki tempat kerja tersebut, disertai denganpetunjuk–petunjuk yang diperlukan menurut petunjuk pegawai pengawas atau ahli–ahli keselamatan kerja.

2. PERMENAKERTRANS No. 08/MEN/VII/2010

a. Pasal 2 ayat 1 : Pengusaha wajib menyediakan APD bagipekerja/ buruhditempat kerja.

b. Pasal 6 ayat 1 : Pekerja/buruh dan orang lain yang memasukitempat kerjawajib memakai atau menggunakan APD sesuaidengan potensi bahaya danrisiko.

**A.3 Pengetahuan**

**A.3.1 Definisi Pengetahuan**

Menurut Bloom dan Skinner pengetahuan adalah kemampuan seseorang untuk mengungkapkan kembali apa yang diketahuinya dalam bentuk bukti jawaban baik lisan atau tulisan, bukti atau tulisan tersebut merupakan suatu reaksi dari suatu stimulasi yang berupa pertanyaan baik lisan atau tulisan (Notoatmodjo, 2003).

**A.3.2 Faktor yang Mempengaruhi Pengetahuan**

Faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan adalah:

1. Minat

Minat merupakan sebagai suatu kecenderungan atau keinginan yang tinggiterhadap sesuatu. Minat menjadikan seseorang untuk mencoba dan menekunisuatu hal dan pada akhirnya diperoleh pengetahuan yang lebih dalam.

2. Pengalaman

Pengalaman adalah suatu kejadian yang pernah dialami seseorang dalamberinteraksi dengan lingkungannya. Ada kecenderungan pengalaman yangbaikseseorang akan berusaha untuk melupakan, namun jika pengalamanterhadap objektersebut menyenangkan maka secara psikologis akan timbulkesan yang membekas dalam emosi sehingga menimbulkan sikap positif.

3. Usia

Usia dapat mempengaruhi daya tangkap dan pola pikir, semakinbertambah usia maka semakin tinggi daya tangkap dan pola pikirnya sehinggapengetahuannya menjadi lebih baik (Erfandi, 2009).

4. Jenis kelamin

Perempuan lebih sensitif dan mau menerima masukan yang baik terutamamasalah kesehatan.

5. Pendidikan

Mempengaruhi proses belajar, maka makin tinggi pendidikan makin mudahorang tersebut menerima berbagai informasi tentang kesehatan(Erfandi, 2009).

6. Pekerjaan

Jenis pekerjaan yang sering berinteraksi lebih banyak pengetahuannyadibandingkan dengan orang yang tanpa interaksi kepada orang lain(Ratnawati, 2009).

7. Kebudayaan

Kebudayaan lingkungan sekitar, apabila dalam suatu wilayah mempunyaibudaya untuk menjaga kebersihan lingkungan maka sangat mungkinmasyarakat sekitarnyamempunyai sikap untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan

8. Sumber informasi

Semakin banyak seseorang mempunyai dan menerima informasi maka akansemakin luas pengetahuannya. Kemajuan teknologi dapat menjadi jalanmudah seseorang mencari informasi (Erfandi, 2009).

**A.3.3 Tingkat Pengetahuan**

Tingkatan Pengetahuan Kognitif atau pengetahuan merupakan domain yang sangat penting dalam membentuk tindakan seseorang. Menurut Notoatmodjo (2007) Tingkatan pengetahuan dalam domain kognitif ada 6 yaitu:

1. Tahu *(know)*

Tahu dapat diartikan sebagai mengingat suatu materi yang telah dipelajarisebelumnya, termasuk mengingat kembali sesuatu yang spesifik dari seluruhbahan yang dipelajari atau rangsangan yang telah diterima oleh sebab itu tahuini merupakan tingkat pengetahuan yang paling rendah. Kata kerja yangdigunakan untuk mengukur bahwa seseorang tahu mengenai apa yangdipelajari antara lain menyebutkan, mendefinisikan, dan menyatakan.

2. Memahami *(comprehension)*

Memahami diartikan sebagai suatu kemampuan untuk menjelaskan secarabenar tentang objek yang diketahui, dan dapat menginterpretasikan materitersebut dengan benar. Orang yang telah paham terhadap objek atau materiharus dapat menjelaskan, menyebutkan contoh, menyimpulkan, meramalkantentang objek yang diteliti maupun dipelajari.

3. Aplikasi *(Application)*

Aplikasi diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan materi yang telahdipelajari pada situasi atau kondisi sebenarnya. Aplikasi dapat diartikansebagai aplikasi atau penggunaan hukum-hukum, rumus, metode, prinsipdalam situasi yang lain.

4. Analisis *(analysis)*

Analisis adalah suatu kemampuan untuk menjabarkan suatu objek kedalamkomponen-komponen, tetapi masih didalam suatu struktur organisasi danmasih ada kaitannya satu dengan yang lainnya. Kemampuan analisis ini dapatdilihat dari penggunaan kata kerja seperti menggambarkan, membedakan, memisahkan, dan juga mengelompokkan.

5. Sintesis *(synthesis)*

Sintesis menunjukkan pada suatu kemampuan untuk meletakkan ataumenghubungkan didalam suatu bentuk keseluruhan yang baru. Dengan katalain, sintesis berarti suatu kemampuan utuk menyusun formulasi baru dariformulasi-formulasi yang ada misalnya dapat menyusun, dapat merencanakan, dapat meringkas, dapat menyesuaikan terhadap suatu teori atau rumusan-rumusan yang sudah ada.

6. Evaluasi *(evaluation)*

Evaluasi berkaitan dengan kemampuan melakukan penilaian terhadap suatuobjek atau materi. Penilaian-penilaian itu didasarkan pada suatu criteria yangditentukan sendiri atau menggunakan kriteria-kriteria yang telah ada.

**A.3.4 Pengukuran Pengetahuan**

Rumus yang digunakan untuk mengukur presentase dari jawaban yang didapat dari kuesioner menurut arikunto (2013) yaitu:

Presentase = ×100%

Menurut Arikunto (2010) pengukuran pengetahuan dapat dilakukan dengan wawancara atau angket yang menanyakan tentang isi materi yang akan diukur dari subjek penelitian atau responden kedalam pengetahuan yang ingin diukur dan disesuaikan dengan tingkatannya. Adapun jenis pertanyaan yang dapat digunakan untuk pengukuran pengetahuan secara umum dibagi menjadi 2 jenis yaitu:

1. Pertanyaan yang subjektif

Penggunaan pertanyaan subjektif denganjenis pertanyaan *essay* digunakan dengan penilaian yang melibatkan faktor subjektif dari penilai, sehingga hasil nilai akan berbeda dari setiap penilai dari waktu ke waktu.

1. Pertanyaan objektif

Jenis pertanyaan objektif seperti pilihan ganda (multiple choise), betul salah dan pertanyaan menjodohkan dapat dinilai secara pasti oleh penilai.

Menurut Arikunto (2010), pengukuran tingkat pengetahuan dapat dikategorikan menjadi 3 yaitu:

1. Pengetahuan baik bila responden dapat menjawab 76%-100% dengan benar dari total jawaban pertanyaan
2. Pengetahuan cukup bila responden dapat menjawab 56%-75% dengan benar dari total jawaban pertanyaan
3. Pengetahuan kurang bila responden dapat menjawab dari total jawaban pertanyaan

**B. Kerangka Konsep**

**-** Pengetahuan tentang APD

Alat pelindung diri menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 08/MEN/VII 2010

- Pemakaian APD

Gambar : Kerangka Konsep Penelitian

**C. Definisi Operasional**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Variabel** | **Definisi Operasional** | **Alat Ukur** | **Hasil Ukur** | **Skala Ukur** |
| 1. | Pengetahuan Tentang APD | Kemampuan atau pemahaman seseorang mengenai pengertian dan kegunaan dari alat pelindung diri. | Kuesioner | 1. Baik, bila responden dapat menjawab 76%-100% (7-10 Pertanyaan)dengan benar dari total jawaban pertanyaan 2. Cukup, bila responden dapat menjawab 56%-75% (5-7 pertanyaan)dengan benar dari total jawaban pertanyaan 3. Kurang, bila responden dapat menjawab (0-5 pertanyaan)dari total jawaban pertanyaan   Arikunto, 2010 | Ordinal |
| 2. | Penggunaan APD | Penggunaan Alat Pelindung Diri adalah suatu usaha pekerja untuk melindungi dirinya dengan menggunakan alat pelindung diri terhadap bahaya -bahaya dilingkungan atau tempat kerja | Ceklis | - Lengkap bila semuaalat pelindung diri yang menjadi persyaratan dipakai (safety helmet/helem,kaca mata, sarung tangan, safety boot, baju kerja.)  - Tidak lengkap bila salah satu alatpelindung diri yangmenjadi persyaratantidak dipakai | Nominal |

**BAB III**

**METODE PENELITIAN**

**A. Jenis dan Desain Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu untuk mengetahui Bagaimana Gambaran Pengetahuan dan Penggunaan Alat Pelindung Diri oleh Pekerja di PT Perkebunan Nusantara III Kebun Aek Raso Afdeling 1 Tahun 2018

**B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

**B.1 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini dilakukan di PT Perkebunan Nusantara IIIKebun Aek Raso Afdeling 1.

**B.2 Waktu Penelitian**

Waktu penelitian dimulai Bulan Mei-Juli Tahun 2018

**C. Populasi dan Sampel**

**C.1 Populasi**

Seluruh pekerja di PT Perkebunan Nusantara III Kebun Aek Raso Afdeling 1 sebanyak 58 karyawan.

**C.2 Sampel**

Besar sampel yang diambil dengan menggunakan formula sederhana**(Notoatmodjo, 2002**) yaitu :

n

n

n

n

n , sampel penelitian ini adalah 36 orang

Keterangan :

n : Besarnya sampel

N : Besarnya populasi

d2 : Tingkat kepercayaan (presisi)

Tehnik pengambilan sampel dilakukan dengan metode Accidental Sampling yaitu peneliti mengambil sampel yang kebetulan ditemui pada saat itu.

**D. Jenis dan Cara Pengumpulan Data**

**D.1 Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh melalui pengisian angket yang diberikan kepada pekerja PT Perkebunan Nusantara III Kebun Aek Raso Afdeling 1.

**D.2 Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari PT Perkebunan Nusantara III Kebun Aek Raso Afdeling 1.

**E. Pengolahan dan Analisis Data**

Data yang diperoleh diolah secara manual dan dianalisa berdasarkanteori-teori serta disajikan dalam bentuk tabel dan narasi.

**BAB IV**

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**A.HASIL**

**A.1. Gambaran Umum PT. Perkebunan Nusantara III (PERSERO)**

**1. Sejarah Perusahaan**

PT Perkebunan Nusantara III disingkat PTPN3 (Persero) beralamat di Jl. Sei Batanghari No.2 Medan, Sumatera Utara, merupakan salah satu dari 14 Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Perkebunan yang bergerak dalam bidang usaha perkebunan, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan. Kegiatan usaha Perseroan mencakup usaha budidaya dan pengolahan tanaman kelapa sawit dan karet. Produk utama Perseroan adalah Minyak Sawit (CPO = Crude Palm Oil) dan Inti Sawit (PKO = Palm Kernel Oil) dan produk hilir karet.

Sejarah Perseroan diawali dengan proses pengambilalihan perusahaan-perusahaan perkebunan milik Belanda oleh Pemerintah RI pada tahun 1958 yang dikenal sebagai proses nasionalisasi perusahaan perkebunan asing menjadi Perseroan Perkebunan Negara (PPN). Tahun 1968, PPN direstrukturisasi menjadi beberapa kesatuan Perusahaan Negara Perkebunan (PNP) yang selajutnya pada tahun 1974 bentuk badan hukumnya diubah menjadi PT Perkebunan (Persero). Guna meningkatkan efisiensi dan efektifitas kegiatan usaha perusahaan BUMN, Pemerintah merestrukturisasi BUMN subsektor perkebunan dengan melakukan penggabungan usaha berdasarkan wilayah eksploitasi dan perampingan struktur organisasi. Diawali dengan langkah penggabungan manajemen pada tahun 1994, 3 (tiga) BUMN Perkebunan yang terdiri dari PT Perkebunan III (Persero), PT Perkebunan IV (Persero) dan PT Perkebunan V (Persero) disatukan pengelolaannya ke dalam manajemen PT Perkebunan Nusantara III (Persero). Selanjutnya melalui Peraturan Pemerintah No.8 tahun 1996 tanggal 14 Februari 1996, ketiga perseroan tersebut digabungkan dan diberi nama PT Perkebunan III (Persero) yang kantor pusatnya berkedudukan di Medan, dan perkebunan-perkebunan PTPN3 tersebar di Sumatera Utara sampai keperbatasan Aceh dan Sumatera Barat.

**2. Wilayah**

Kebun Aek Raso merupakan salah satu unit usaha PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) yang berkantor pusat di Jalan Sei Batang Hari No.2 Medan yang terletak di Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara ±394 Km dari Medan berada antara 01⁰42’13” LU dan 100⁰10’23” BT dan ketinggian ±71 Meter diatas Permukaan laut dengan jenis tanah (Podsolik Kuning), Topografhy berbukit, Gelombang sampai dengan Curam yang bergerak dalam usaha Perkebunan Kelapa sawit.

**3. Visi & Misi Perusahaan**

PTPN3 memiliki visi dan misi dalam mencapai tujuan yang telah ditargetkan manajemen perusahaan. Visi dan misi tersebut antara lain terlampir dibawah ini. **Visi PT Perkebunan III** :

Menjadi perusahaan agribisnis kelas dunia dengan kinerja prima dan melaksanakan tata kelola bisnis terbaik.

**Misi PT Perkebunan III :**

a. Mengembangkan industri hilir berbasis perkebunan secara berkesinambungan.

b. Menghasilkan produk berkualitas untuk pelanggan.

c. Memperlakukan karyawan sebagai aset yang strategis dan mengembangkansecara optimal.

d. Berupaya menjadi perusahaan terpilih yang memberi imbal hasil terbaik bagiinvestor.

e. Menjadi perusahaan yang paling menarik untuk menjadi mitra bisnis.

f. Memotivasi karyawan untuk berpartisipasi aktif dalam mengembangkankomunitas.

g. Melaksanakan seluruh aktifitas perusahaan yang berwawasan lingkungan.

**4. Manajemen Sumberdaya Manusia**

Manajemen tim kebun Aek Raso terdiri dari 1 orang Manajer, 1 orang Asisten Kepala dan 6 orang Karyawan Pimpinan yang terdiri dari 4 orang asisten Tanaman, 1 orang Asisten Tata usaha dan 1 orang Asisten personalia Kebun sekaligus Asisten Tehnik. Manajemen kebun didukung oleh : 269 orang Karyawan pelaksana yang terdiri dari pemanen kelapa sawit, karyawan bertugas dibidang administrasi, Mandor, Guru, Petugas kesehatan, Tehnik dan Keamanan. Segenap karyawan mempunyai komitmen memberikan Produktivitas, efesiensi, laba dan pertumbuhan yang tinggi untuk PT. Perkebunan Nusantara III

**5. Tata Nilai Perusahaan**

Tata nilai merupakan rambu-rambu atau aturan yang dapat membatasi program, perilaku, peran dan etika internal. PTPN III meyakini tata nilai perusahaan sebagai berikut :

a. Team Work

Selalu mengutamakan kerjasama team, agar mampu menghasilkan sinergi optimal bagi perusahaan.

b. Innovation

Selalu menghargai kreativitas dan menghasilkan inovasi dalam metode baru dan produk baru.

c. Excellence

Penyusunan rancangan selalu memperhatikan gairah keunggulan, berusaha bekerja keras untuk hasil maksimal sesuai kompetensi perusahaan.

d. Proactive

Selalu bersikap proaktif, dengan penuh inisiatif dan mengevaluasi resiko yang mungkin terjadi.

e. Responsibility

Selalu bertanggung jawab, akibat atas keputusan yang diambil dan tindakan yang dilakukan.

**A.2. Hasil Penelitian**

Dari penelitian yang dilakukan terhadap karyawan, penulis memperoleh data-data tentang pengetahuan dan penggunaan alat pelindung diri pada karyawan. Data yang diperoleh dari kuesioner terlampir adalah:

**Tabel 4.1. Pengetahuan Karyawan Mengenai APD di Kebun Aek Raso Afdeling 1 Tahun 2018**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **KATEGORI** | **JUMLAH RESPONDEN** |
| 1. | Baik (menjawab dengan benar 7-10 pertanyaan) | 33 Orang |
| 2. | Cukup (menjawab dengan benar 5-7 pertanyaan) | 2 Orang |
| 3. | Kurang baik (menjawab dengan benar 0-5 pertanyaan) | 1 Orang |
|  | **Jumlah Seluruh Responden** | **36 Orang** |

*Sumber PTPN III Kebun Aek Raso Afdeling 1 Tahun 2018*

Dari tabel di atas terlihat bahwa , pengetahuan karyawan tentang APD (Alat Pelindung Diri) dari 36 responden yang termasuk kategori baik (menjawab dengan benar 7-10 pertanyaan) ada sebanyak 33 orang (91,6%), dalam kategori cukup baik (menjawab dengan benar 5-7 pertanyaaan) ada sebanyak 2 orang, dalam kategorik kurang baik (menjawab dengan benar 0-5 pertanyaan) ada sebanyak 1 orang.

**TABEL 4.1.1**

**Pengetahuan KaryawanTentang Pengertian APD**

**di PT Perkebunan Nusantara III Kebun Aek Raso Afdeling 1**

**Tahun 2018**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Menurut Karyawan Apa Yang Dimaksud APG** | **Jumlah** | **Persentase (%)** |
| 1. | Alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang yang fungsinya mengisolasi sebagian atau seluruh tubuh dari potensi bahaya di tempat kerja, kecelakaan dan penyakit akibat kerja | 36 | 100% |
| 2. | Alat yang dipakai setelah terjadi kecelakaan kerja | 0 | 0% |

Dari tabel di atas terlihat bahwa Yang menjawab APD sebagai alat yang mempunyai kemampuan untuk mengisolasi sebagian atau seluruh tubuh dari potensi bahaya di tempat kerja dengan jumlah 36 orang (100%) sedangkan APD sebagai alat yang dipakai setelah terjadi kecelakaan kerja dengan jumlah 0 .

**TABEL 4.1.2**

**Pengetahuan Karyawan tentang Manfaat APD**

**di PT Perkebunan Nusantara III Kebun Aek Raso Afdeling 1**

**Tahun 2018**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Menurut karyawan apakah manfaat APD** | **Jumlah** | **Persentase(%)** |
| 1 | Untuk melindungi pekerja dari kecelakan dan penyakit akibat kerja | 33 | 91,6% |
| 2 | Untuk memberikan rasa nyaman Pada Pekerja | 3 | 8,4% |
|  | **Jumlah** | **36** | **100%** |

Dari tabel di atas terlihat bahwa yang menjawab Manfaat APD Untuk melindungi pekerja dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja dengan jumlah 33 orang (91,6%) sedangkan manfaat APD untuk memberikan rasa nyaman pada pekerja dengan jumlah 3 orang (8,4%).

**TABEL 4.1.3**

**Pengetahuan Karyawan tentang Pentingnya APD Pada Saat Bekerja**

**di Lapangan di PT Perkebunan Nusantara III Kebun Aek Raso Afdeling 1**

**Tahun 2018**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Menurut karyawan apakah menggunakan APD Sangat Penting Pada Saat Bekerja**  **di Lapangan** | **Jumlah** | **Persentase(%)** |
| 1 | ya, sangat penting untuk keselamatan kerja | 32 | 88,8% |
| 2 | Tidak, karena mengganggu kenyamanan Bekerja | 4 | 11,2% |
|  | **Jumlah** | **36** | **100%** |

Dari tabel di atas diketahui bahwa yang menjawab APD sangat penting untuk keselamatan kerja dengan jumlah 32 orang (88,8%) sedangkan yang menjawab APD tidak penting karena mengganggu kenyamanan bekerja dengan jumlah 4 orang (11,2%)

**TABEL 4.1.4**

**Pengetahuan Karyawan tentang kapan APD Harus Dipakai**

**di PT Perkebunan Nusantara III Kebun Aek Raso Afdeling 1**

**Tahun 2018**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Menurut karyawan kapan APD harus di pakai** | **Jumlah** | **Persentase(%)** |
| 1 | Pada saat sedang bekerja | 36 | 100% |
| 2 | Pada saat telah terjadi kecelakaan | 0 | 0 |
|  | **Jumlah** | **36** | **100%** |

Dari tabel diatas diketahui bahwa yang menjawab penggunaan APD yaitu pada saat sedang bekerja dengan jumlah 36 (100%) orang sedangkan penggunaan APD yaitu pada saat telah terjadi kecelakaan dengan jumlah 0.

**TABEL 4.1.5**

**Pengetahuan Karyawan tentang Manfaat Memakai Safety Boot**

**di PT Perkebunan Nusantara III Kebun Aek Raso Afdeling 1**

**Tahun 2018**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Menurut karyawan apakah Manfaat memakai safety boot**  **pada saat bekerja** | **Jumlah** | **Persentase(%)** |
| 1 | Untuk melindungi kaki dari terpleset | 3 | 8,4% |
| 2 | Untuk melindungi kaki dari bahaya benda tajam dan berat | 33 | 91,6% |
|  | **Jumlah** | **36** | **100%** |

Dari tabel di atas diketahui bahwa yang menjawab manfaat Safety boot untuk melindungi kaki dari terpleset dengan jumlah 3 orang (8,4%) sedangkan manfaat safety boot untuk melindungi kaki dari bahaya benda tajam dan berat dengan jumlah 33 orang (91,6%).

**TABEL 4.1.6**

**Pengetahuan Karyawan Tentang Manfaat Memakai Helem**

**di PT Perkebunan Nusantara III Kebun Aek Raso Afdeling 1**

**Tahun 2018**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Menurut karyawan apakah Manfaat memakai Helem**  **pada saat bekerja** | **Jumlah** | **Persentase(%)** |
| 1 | Untuk melindungi kepala dari benturan benda tajam dan berat | 33 | 91,6% |
| 2 | Untuk kenyamanan | 3 | 8,4% |
|  | **Jumlah** | **36** | **100%** |

Dari tabel di atas diketahui bahwa yang menjawab manfaat Helem untuk melindungi kepala dari benturan benda tajam dan berat dengan jumlah 33 orang (91,6%) sedangkan manfaat helem untuk kenyamanan dengan jumlah 3 orang (8,4%).

**TABEL 4.1.7**

**Pengetahuan Karyawan Tentang Penggunaan APD di Luar Area Kerja**

**Pada PT Perkebunan Nusantara III Kebun Aek Raso Afdeling 1**

**Tahun 2018**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Menurut karyawan apakah ketika berada diluar area kerja, pekerja wajib menggunakan APD** | **Jumlah** | **Persentase(%)** |
| 1 | Ya, wajib memakai APD dimanapun berada | 9 | 25% |
| 2 | Tidak ada kewajiban menggunakan APD di luar lapangan kerja | 27 | 75% |
|  | **Jumlah** | **36** | **100%** |

Dari tabel di atas diketahui bahwa yang setuju dan menganggap penggunaan APD wajib dimana pun berada dengan jumlah 9 (25%) sedangkan yang tidak setuju penggunaan APD diluar lapangan dengan jumlah 27 orang (75%).

**TABEL 4.1.8**

**Pengetahuan Karyawan Tentang Jenis APD Yang Dipakai Saat Bekerja**

**di PT Perkebunan Nusantara III Kebun Aek Raso Afdeling 1**

**Tahun 2018**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Menurut karyawan jenis APD Seperti apa yang harus dipakai** | **Jumlah** | **Persentase(%)** |
| 1 | Helem, kaca mata,baju kerja, sarung tangan, safety boot | 36 | 100% |
| 2 | Topi, kaca mata, baju kerja,sepatu | 0 | 0% |
|  | **Jumlah** | **36** | **100%** |

Dari tabel diatas diketahui bahwa yang menjawab jenis APD seperti helem, kaca mata, baju kerja, sarung tangan dan safety boot dengan jumlah 36 orang (100%) sedangkan yang menjawab jenis APD seperti topi, kaca mata, baju kerja dan sepatu dengan jumlah

**TABEL 4.1.9**

**Pengetahuan Karyawan Tentang Peraturan Yang Menganjurkan Pemakaian APD di PT Perkebunan Nusantara III Kebun Aek Raso Afdeling 1**

**Tahun 2018**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Menurut karyawan peraturan manakah yang menganjurkan pekerja wajib memakai APD saat bekerja** | **Jumlah** | **Persentase(%)** |
| 1 | Peraturan menteri tenaga kerja dan transmigrasi RI No. PER.08/MEN/VII/2010 | 16 | 33,4% |
| 2 | Peraturan perusahaan | 20 | 66,6% |
|  | **Jumlah** | **36** | **100%** |

Dari tabel diatas diketahui bahwa yang menjawab kewajiban pemakaian APD saat bekerja merupakan peraturan menteri tenaga kerja dan transmigrasi RI No PER.08/MEN/VII/2010 dengan jumlah 16 orang (33,4%) sedangkan yang menjawab kewajiban pemakaian APD saat bekerja merupakan peraturan perusahaan dengan jumlah 20 orang (66,6%).

**TABEL 4.1.10**

**Pengetahuan KaryawanTentang Pengawasan Dalam Penggunaan APD**

**di PT Perkebunan Nusantara III Kebun Aek Raso Afdeling 1**

**Tahun 2018**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Menurut karyawan perlukah dilakukan pengawasan terhadap pekerja dalam penggunaan APD** | **Jumlah** | **Persentase(%)** |
| 1 | Perlu, untuk memastikan pekerja tetap menggunakan APD saat bekerja | 23 | 63,8% |
| 2 | Tidak perlu,karena penggunaan APD merupakan tanggung jawab diri sendiri | 13 | 36,2% |
|  | **Jumlah** | **36** | **100%** |

Dari tabel diatas diketahui bahwa yang menjawab APD perlu dilakukan pengawasan untuk memastikan pekerja tetap menggunakan APD saat bekerja dengan jumlah 23 orang (63,8%) sedangkan yang menjawab APD tidak perlu dilakukan pengawasan karena APD merupakan tanggung jawab diri sendiri dengan jumlah 13 orang (36,2%).

**Tabel 4.2. Penggunaan APD pada Karyawan di Kebun Aek Raso Afdeling 1 Tahun 2018**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Penggunaan APD** | **Jumlah** | **Persentase %** |
| 1 | Lengkap | 9 | 25% |
| 2 | Tidak Lengkap | 27 | 75% |

*Sumber PTPN III Kebun Aek Raso Afdeling 1 Tahun 2018*

Dari tabel di atas terlihat bahwa dari 36 responden, yang menggunakan APD (Alat Pelindung Diri) dengan lengkap ada sebanyak 9 orang (25%) dan yang menggunakan APD(Alat Pelindung Diri) dengan tidak lengkap ada sebanyak 27 orang (75%).

**Tabel 4.2.1**

**Keterangan Jumlah Penggunaan Alat Pelindung Diri Pada Karyawan**

**di PT Perkebunan Nusantara III Kebun Aek Raso Afdeling 1**

**Tahun 2018**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Keterangan | **Jumlah** | | **Persentase(%)** | |
| **Ya** | **Tidak** | **Ya** | **Tidak** |
| 1. | Memakai helem pada saat bekerja | 35 | 1 | 97,2% | 12,8% |
| 2. | Memakai seragam pada saat bekerja | 29 | 7 | 80,5% | 19,5% |
| 3. | Memakai sarung tangan pada saat bekerja | 22 | 14 | 61,1% | 38,9% |
| 4. | Memakai kaca mata saat bekerja | 13 | 23 | 36,1% | 63,9% |
| 5. | Memakai safety boot pada saat bekerja | 21 | 15 | 58,3% | 41,7% |

Berdasarkan hasil survey yang dilakukan,. Jumlah karyawan yang menggunakan helem saat bekerja adalah 35 (97,2%) orang dan jumlah yang tidak menggunakan helem saat bekerja adalah 1 orang (12,8%) , yang memakai seragam saat bekerja ada sebanyak 29 orang (80,5%) dan jumlah yang tidak menggunakan seragam saat bekerja adalah 7 orang (19,5%) , yang memakai sarung tangan saat bekerja ada sebanyak 22 orang (61,1%) dan jumlah yang tidak menggunakan sarung tangan saat bekerja adalah 14 0rang (38,9%), yang memakai kaca mata saat bekerja ada sebanyak 13 orang (36,1%) dan jumlah yang tidak menggunakan kaca mata saat bekerja adalah 23 orang (63,9%), yang memakai safety boot saat bekerja ada sebanyak 21 orang (58,3%) dan jumlah yang tidak menggunakan safety boot adalah 15 orang (41,7%).

**B. Pembahasan**

Pengetahuan merupakan hasil tahu dan ini terjadi setelah melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu menurut Notoadmojo, 2003. Dengan pengetahuan yang kurang, maka berkurang pengetahuan tenaga kerja untuk mengetahui jenis, manfaat dan dampak dari penggunaan APD(Ahmadi,1981). Pengetahuan tentang penggunaan APD dapat diperoleh melalui penyuluhan, ceramah, media elektronik, poster dan lain-lain.

Menurut Arikunto (2010) pengukuran pengetahuan dapat dilakukan dengan wawancara atau angket yang menanyakan tentang isi materi yang akan diukur dari subjek penelitian atau responden kedalam pengetahuan yang ingin diukur dan disesuaikan dengan tingkatannya

Berdasarkan data questioner yang diberikan kepada pekerja lapangan, Pengetahuan pekerja tentang APD (Alat Pelindung Diri) dalam kategorik baik (menjawab dengan benar 7-10 pertanyaan) ada sebanyak 33 orang(91,6%), dalam kategorik cukup baik (menjawab dengan benar 5-7 pertanyaan) sebanyak 2 orang(5,6%) dan dalam kategorik kurang baik (menjawab dengan benar 0-5 pertanyaan) sebanyak 1 orang (2,8%).

Alat Pelindung Diri atau yang disingkat APD adalah suatu alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang yang fungsinya mengisolasi seseorang sebagian atau seluruh tubuh dari potensi bahaya di tempat kerja (Peraturan menteri Tenaga Kerja dan transmigrasi RI No PER.08/MEN/VII/2010 pasal 1 ayat 1).

Berdasarkan data ceklis yang diperoleh dari survey lapangan tentang Penggunaan Alat Pelindung Diri pada karyawan,,rata-rata karyawan menggunakan APD tidak lengkap. Dari jumlah sampel sebanyak 36 orang ditemukan 7 orang(25%) yang menggunakan APD dengan lengkap dan 26 orang (75%) menggunakan APD tidak lengkap.

Pengetahuan karyawan sudah baik, namun beberapa karyawan masih belum mengerti tentang peraturan dan manfaat APD yang sebenarnya. Dari 36 responden Ada sebanyak 3 orang yang masih menganggap bahwa manfaat APD hanya untuk kenyamanan saja seperti manfaat safety boot dan helem. namun pertanyaan ini bertolak belakang dengan hasil yang di dapat dalam pertanyaan nomor 3 tentang pentingnya APD saat bekerja dilapangan. Ada sebanyak 4 orang yang menganggap bahwa APD tidak penting karena akan mengganggu kenyamanan pada saat bekerja, hal ini diungkapkan oleh beberapa karyawan yang merasa terganggu pada saat menggunakan kaca mata pelindung, sarung tangan dan safety boot. Ada 9 orang karyawan yang menganggap bahwa mereka perlu menggunakan APD dimanapun mereka bekerja termasuk di luar lapangan yang tidak memiliki tingkat resiko atau bahaya. 20 orang karyawan juga tidak mengetahui dan menganggap bahwa peraturan yang menganjurkan penggunaan APD berasal dari perusahaan tempat mereka bekerja, hal ini dikarenakan perusahaan tidak melakukan briefing tentang K3 kepada karyawan lapangan. Ada sebanyak 13 orang karyawan juga menganggap bahwa pengawasan APD tidak perlu dilakukan karena sudah menjadi tanggung jawab diri sendir. Namun pada kenyataannya karyawan masih memiliki tingkat kesadaran yang rendah dalam penggunaan APD.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.8 Tahun 2010 pasal 2 ayat 1-3, Perusahaan telah menyediakan Alat Pelindung Diri yang lengkap bagi setiap karyawan yang bekerja dengan Cuma-Cuma dan memenuhi Standar Nasional Indonesia.

Dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.8 Tahun 2010 pasal 5: Pengusaha atau pengurus wajib mengumumkan secara tertulis dan memasang rambu-rambu mengenai kewajiban penggunaan APD di tempat kerja namun berdasarkan hasil survey lapangan, tidak ada ditemukan rambu-rambu mengenai kewajiban penggunaan APD di area kerja.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.8 Tahun 2010 pasal 6 ayat 1-2, Perusahaan telah mewajibkan pekerja/buruh dan orang lain yang memasuki tempat kerja wajib memakai atau menggunakan APD sesuai dengan potensi bahaya dan resiko, namun perusahaan tidak memberikan pengawasan terhadap penggunaan APD. Pekerja/buruh juga berhak menyatakan keberatan untuk melakukan pekerjaan apabila APD yang disediakan tidak memenuhi ketentuan dan persyaratan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.8 Tahun 2010 pasal 7, pihak perusahaan tidak berperan sepenuhnya dalam melaksanakan manajemen APD di tempat kerja melalui identifikasi kebutuhan dan syarat APD, pemilihan APD yang sesuai dengan jenis bahaya dan kebutuhan/kenyamanan pekerja/buruh, pelatihan, penggunaan/perawatan/penyimpanan dan pembinaan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.8 Tahun 2010 pasal 8 ayat 1 APD yang rusak, retak atau tidak dapat berfungsi dengan baik harus dibuang dan/atau dimusnahkan. Berdasarkan pernyataan beberapa pekerja, APD yang diberikan perusahaan memiliki ketahanan maksimal 6 bulan dalam penggunaannya, namun perusahaan hanya memberikan jatah APD setiap tahun, hal ini menjadi kendala bagi pekerja dalam penggunaan APD.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa rata-rata pekerja memiliki pengetahuan baik namun penggunaan Alat Pelindung Diri dikalangan pekerja masih rendah.

**BAB V**

**KESIMPULAN DAN SARAN**

**A. Kesimpulan**

Dari uraian-uraian yang telah dikemukakan, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Secara umum pekerja yang memiliki pengetahuan yang baik sebanyak 33 orang(91,6%), yang memiliki pengetahuan yang cukup baik sebanyak 2 orang(5,6%), yang memiliki pengetahuan kurang baik sebanyak 1 orang (2,8%).Pekerja memiliki pengetahuan yang baik tentang Alat Pelindung Diri.

2. Dari 36 pekerja yang menjadi responden, yang lengkap menggunakan APD sebanyak 9 orang(25%). dan yang tidak lengkap menggunakan APD sebanyak 27 orang(75%). Rendahnya penggunaan APD pada pekerja disebabkan karena pihak perusahaan tidak berperan sepenuhnya dalam melaksanakan manajemen APD di tempat kerja dan kurangnya kesadaran pekerja atas keselamatan kerja.

**B. Saran**

Adapun saran yang dapat diberikan penulis adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pengawasan dan bimbingan terhadap pekerja-pekerja yang menggunakan APD tidak lengkap.

2. Memberi teguran kepada pekerja yang tidak menggunakan APD dengan lengkap. Apabila pekerja tetap tidak menggunakan APD dengan lengkap,pekerja dapat diberi sanksi bagi yang tidak disiplin.